



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 186 / B.II / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN, PENILAIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota terlebih dahulu dievaluasi dan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain yang tersebut diatas dilakukan klarifikasi oleh Gubernur;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk membantu Gubernur dalam melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah dimaksud pada huruf a diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian, Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah dan klarifikasi Perda Kabupaten/kota.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertugas :
- a. Mempelajari dan kebijakan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud pada Diktum Kedua dan melakukan pembahasan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan terhadap kebijakan Daerah dimaksud;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait di daerah dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi dan mengkoordinasikan/mengkonsultasikan hasilnya dengan Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri ;
 - d. Menyiapkan Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota perihal tanggapan Gubernur atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dimaksud dalam waktu sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah di Provinsi Lampung;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dimaksud dictum kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai berikut :
- a. Melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim;
 - b. Menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

- KELIMA** : Pedoman umum dalam rangka pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dalam rangka pelaksanaan pengkajian, penilaian, evaluasi dan klarifikasi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 186 /B.II/HK/2007
TANGGAL : 27 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGKAJIAN,
PENILAIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorarium selama 10 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	250.000,-	
3	Assisten Bid. Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	200.000,-	
5	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6	Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7	Kasubbag Tata Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
8	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Kepala BAWASDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
12	Unsur Perguruan Tinggi (2 orang)	Anggota	150.000,-	
13	Unsur Dinas/Instansi terkait (2 orang)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/186 /B.II/HK/2007
 TANGGAL : 27 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM
 PENGKAJIAN, PENILAIAN, EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH
 KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Rancangan Hukum Biro Hukum	Koordinator	175.000,-	Diberikan honorarium selama 10 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota.
2	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum	Sekretaris	175.000,-	
3	ANDY IRWAN, SH	Anggota	150.000,-	
4	KAMARUDDIN, SH	Anggota	150.000,-	
5	ERMAN SYARIF, SH	Anggota	150.000,-	
6	MARTHALENA, SE	Anggota	150.000,-	
7	PATMAWATI, SH	Anggota	150.000,-	
8	MISNI DHANI	Anggota	150.000,-	
9	A. GUFTA RIZA	Anggota	150.000,-	
10	APJANI	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGKAJIAN, PENILAIAN
DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
SE- PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan Daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain.

Rancangan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sesuai Pasal 189 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, baru dapat ditetapkan oleh Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur dan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain yang mengatur objek sebagaimana tersebut diatas dilakukan klarifikasi. Hal tersebut ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Daerah lainnya.

Mekanisme tersebut diatas dilakukan agar kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal.

II. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dalam melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan pengertian-pengertian/definisi-definisi atau istilah-istilah yang terkait dengan tugas dimaksud yaitu yang dimaksud dengan :

- a. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. Pengkajian, penilaian dan evaluasi adalah proses kegiatan untuk meneliti apakah kebijakan Daerah Kabupaten/Kota tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain;
- c. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban serta kebijakan yang bersifat diskriminatif;
- d. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya meliputi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan atau Peraturan Bupati/Walikota.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur meliputi :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah.

Pengawasan tersebut diatas dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di Daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Tim adalah sebagai berikut :


- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. Sekretariat Tim selanjutnya menggandakan Raperda dimaksud serta bahan-bahan pendukung lainnya untuk dibagikan kepada masing-masing Anggota Tim guna dipelajari/dianalisis;
- c. Tim melakukan rapat pembahasan dalam rangka pengkajian, penilaian dan evaluasi atas kebijakan Daerah dimaksud yang pelaksanaannya berpedoman/didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hasil pengkajian, penilaian dan evaluasi Tim dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi yang dapat berupa persetujuan (persetujuan dengan catatan) atau penolakan atas rancangan kebijakan Daerah tersebut;
- e. Rekomendasi tersebut diatas disertai alasan-alasan;
- f. Berita Acara tersebut sebagai bahan bagi Gubernur untuk memberikan tanggapan dan atau mengambil keputusan atas rancangan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
- g. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Apabila Gubernur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diatas sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah;
- i. Apabila setelah dievaluasi, Gubernur menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- j. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah;

- k. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas kepada Menteri Dalam Negeri;
- l. Proses evaluasi oleh Gubernur harus diselesaikan oleh Tim paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur.

IV. PENUTUP

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah up. Departemen teknis terkait;
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran ini, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kebijakan daerah Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.